

**Hegemoni Melalui Regulasi *Virus Sharing* Internasional: Studi Kasus Virus Flu Burung A (H5N1) Indonesia*****(Hegemony Through International Virus Sharing Regulation: Case Study of Indonesian Avian Flu Type A Virus (H5N1))***

Sarah

STIKOM The London School of Public Relations – Jakarta  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.35, Jakarta  
sugihartosarah@yahoo.com

Tulisan Diterima: 13 April 2019; Direvisi: 1 September 2019; Disetujui Diterbitkan 10 September 2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.361-383>**ABSTRACT**

*Indonesia is a country with a high level of flora and fauna biodiversity, and its diseases. The Avian Influenza Type A Virus (H5N1) outbreak in Indonesia is an interesting case to study. There has been indication of violations committed by international culprits against regulations related to the access and benefit sharing. The problem has been made worse by the discovery of a virus sample sent by Indonesia but ends up in the hands of the United States through the Los Alamos Laboratory. That's why there is an allegation that the H5N1 Virus case that occurred in Indonesia is a form of hegemony by means of the emerging regulations, the Convention on Biological Diversity and the Law No. 13 of 2016 regarding Patents. This research uses qualitative methods and is analyzed by means of two theories, the hegemony and international regimes theories. The results of this study explain how an international regime could reflect the hegemony of a developed country. This research also describes some reasons why this hegemony issue reached Indonesia when the H5N1 Virus outbreak occurred in Indonesia.*

**Keywords:** *H5N1 virus; virus sharing mechanism; hegemony; international regime; Indonesia.*

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara dengan tingkat *biodiversitas* yang tinggi akan keanekaragaman flora dan fauna, serta penyakitnya. Virus Flu Burung A (H5N1) yang terjadi di Indonesia merupakan kasus penyakit yang menarik untuk dikaji. Di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aktor internasional terhadap regulasi yang berkaitan dengan *access and benefit sharing*. Masalah semakin diperparah dengan ditemukannya sampel virus yang dikirim Indonesia ternyata berada di tangan Amerika Serikat melalui Laboratorium Los Alamos. Oleh karena itulah, adanya dugaan bahwa kasus Virus H5N1 yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk hegemoni melalui regulasi yang tercipta, yaitu *Convention on Biological Diversity* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan dua macam teori yakni hegemoni dan rezim internasional. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana sebuah rezim internasional bisa mencerminkan hegemoni negara maju. Penelitian ini juga memaparkan beberapa penyebab bagaimana hegemoni bisa sampai menduduki Indonesia saat kasus Virus H5N1 terjadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** *virus H5N1; mekanisme virus sharing; hegemoni; rezim internasional; Indonesia.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak geografis di garis khatulistiwa, menjadikan negeri ini sebagai negeri tropis yang sangat kaya dalam hal keanekaragaman hayati.<sup>1</sup> Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, di Indonesia ada 707 spesies mamalia, 1.602 spesies burung, 1.112 spesies amfibi dan reptil, 2.800 spesies invertebrata, 1.400 spesies ikan, 35 spesies primata, dan 120 spesies kupu-kupu. Di samping itu, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, Indonesia memiliki 450 spesies terumbu karang dari 700 spesies yang ada di dunia.<sup>2</sup> Selain itu, terdapat sekitar 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan diantaranya terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan. Selain itu juga memiliki 7.500 jenis tumbuhan obat yang merupakan 10% tumbuhan obat yang ada di dunia.<sup>3</sup>

Oleh karena hal tersebut, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki *mega biodiversitas* flora dan fauna terbesar di dunia, tidak terkecuali dengan penyakit.<sup>4</sup> Hal ini terbukti dengan munculnya salah satu penyakit *Avian Influenza A* atau yang lebih dikenal sebagai Virus Flu Burung A (H5N1) di Indonesia. Pada awalnya

virus ini hanya menyerang unggas, namun beberapa tahun lalu virus ini menimbulkan banyak kematian pada manusia di Asia.<sup>5</sup>

Pada akhir tahun 2003 sampai awal tahun 2004, wabah flu burung yang disebabkan virus H5N1 telah merebak ke beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari WHO (*World Health Organization*) sampai dengan 10 Desember 2013 total kasus *Avian Influenza* pada manusia berjumlah 648 kasus dengan 384 kematian yang keseluruhannya terjadi pada 15 negara. Sementara di Indonesia sendiri terdapat 195 kasus dengan 163 orang meninggal.<sup>7</sup>

Cepatnya penyebaran akibat ganasnya wabah penyakit ini membuat pemerintah juga perlu cepat melakukan tindakan pencegahan agar flu burung tidak terus menimbulkan korban baru dan penyebarannya bisa diminimalisir. Bekerja sama dengan WHO menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia.<sup>8</sup> WHO melakukan beberapa tindakan pencegahan, beberapa diantaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai pedoman, petunjuk, *guidelines*, dan prosedur dalam menyikapi munculnya kasus ini.<sup>9</sup> Sebagai salah satu penyumbang virus H5N1

<sup>1</sup> Asnah, "Inventarisasi Jamur Makroskopis Di Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Sumatera Utara" (Universitas Sumatera Utara, 2010).

<sup>2</sup> Nurhadi Sucahyo, "Indonesia Segera Ratifikasi Protokol Keanekaragaman Hayati," last modified 2012, accessed October 20, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-segera-ratifikasi-protokol-keanekaragaman-hayati/1542495.html>.

<sup>3</sup> Desi Purnamawati, "Ratifikasi Protokol Nagoya Momentum Cegah 'Biopiracy,'" last modified 2013, accessed October 20, 2017, <https://www.antaraneews.com/berita/375080/ratifikasi-protokol-nagoya-momentum-cegah-biopiracy>.

<sup>4</sup> Cecep Kusmana, "The Biodiversity of Flora in Indonesia," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 5, no. 2 (2015): 187.

<sup>5</sup> Noer Endah Pracoyo, "Penyebab Infeksi Avian Influenza A ( H5N1 ) Di Indonesia," *Jurnal Ekologi Kesehatan* 8, no. 4 (2009): 1095.

<sup>6</sup> Widyasari Kumala, "Avian Influenza : Profil Dan Penularannya Pada Manusia," *Universa Medicina* 24, no. 4 (2005): 158.

<sup>7</sup> World Health Organization, *Cumulative Number of Confirmed Human Cases for Avian Influenza A(H5N1) Reported to WHO, 2003-2016*, 2013.

<sup>8</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Dua Penderita Flu Burung Di Awal 2007," last modified 2007, accessed August 30, 2019, <http://www.depkes.go.id/article/print/891/dua-penderita-flu-burung-di-awal-2007.html>.

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Tatalaksana Klinis Flu Burung (H5N1) Di Rumah Sakit*, 2010.

terbesar, Indonesia juga diminta memberikan sampel virus kepada *World Health Organization* untuk kepentingan penelitian.<sup>10</sup>

Sayangnya, virus yang telah dipercayakan Indonesia ternyata ditemukan tersimpan di *Los Alamos National Laboratory New Mexico United States of America*, yang mana laboratorium tersebut berada di bawah kontrol Kementerian Energi Amerika Serikat.<sup>11</sup> Hal ini ditemukan Siti Fadilah Supari dalam artikel yang diterbitkan oleh *The Straits Times* Singapura pada tanggal 27 Mei 2006 yang berjudul "*Scientists split over sharing of H5N1 data*".<sup>12</sup> Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa ternyata tidak semua ilmuwan di dunia bisa mengakses data *sequencing* DNA H5N1 yang disimpan WHO *Collaborating Center* (WHO-CC).

Akhirnya, sampel virus H5N1 yang dikirimkan Indonesia kepada WHO untuk sementara dihentikan.<sup>13</sup> Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari mengatakan kepada BBC Siaran Indonesia bahwa, virus-virus yang diserahkan kepada WHO digunakan juga untuk kepentingan produksi vaksin dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemerintah Indonesia.<sup>14</sup>

Kekayaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang Indonesia miliki telah menarik minat banyak pihak untuk turut mengambil bagian dalam pemanfaatannya. Hal ini disebut sebagai proses

penjarahan SDG atau sering dikenal dengan istilah *biopiracy*.<sup>15</sup> *Biopiracy* adalah praktik eksploitasi terhadap sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan tanpa kompensasi atau pengakuan kepada masyarakat lokal tersebut.<sup>16</sup> Dalam praktik ini, pencurian terhadap materi genetik maupun kekayaan intelektual keberadaannya disalahgunakan untuk dipatenkan dan dikomersialisasikan, yang mana sifatnya hanya memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu saja.<sup>17</sup>

Praktik ini bisa muncul karena selama ini negara-negara maju seolah berfilosofi bahwa semua sumber daya genetik yang ada di bumi merupakan *common heritage of mankind*, bukan merupakan bagian dari kedaulatan suatu bangsa, sehingga siapapun berhak untuk menggunakan atau memanfaatkannya. *Multi National Corporations* (MNC), yang umumnya berasal dari negara maju, kerap memanfaatkan pengetahuan tradisional maupun kekayaan sumber daya hayati dari negara berkembang untuk keperluan produksi obat-obatan, vaksin, kosmetik, dan pestisida tanpa sepengetahuan dari masyarakat lokal ataupun pemerintah lokal dan bahkan tanpa adanya pembagian keuntungan dengan negara tempat sumber daya hayati itu berasal.<sup>18</sup> Oleh karena itu, tidak jarang terjadi tindakan pemanfaatan yang tidak adil oleh negara maju kepada negara berkembang.

Keberadaan negara berkembang dengan berbagai kekayaan alam dan potensi lainnya seperti pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik

<sup>10</sup> Nando Baskara, *Namru: Misi Kesehatan Atau Jaringan Intelijen Amerika?* (Jakarta: NARASI, 2008).

<sup>11</sup> Siti Fadilah Supari, *Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan Di Balik Virus Flu Burung* (Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia (SWI), 2008).

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> CIDRAP - Center for Infectious Disease Research and Policy, "Indonesia to Keep Withholding Virus Samples for Now," last modified 2007, accessed August 30, 2019, <http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2007/08/indonesia-keep-withholding-virus-samples-now>.

<sup>14</sup> Liston Siregar, "WHO Kritik RI Soal Sampel H5N1," last modified 2007, accessed October 19, 2017, [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/02/070207\\_whoflu.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/02/070207_whoflu.shtml).

<sup>15</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun, "Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg)," *Kajian* 21, no. 2 (2017): 142.

<sup>16</sup> Rosanna Faye O. Ongpin and Ellyssa Marie E. Timones, "A Legal Assessment of the Protection of Indigenous Knowledge Against Biopiracy in the Philippines and ASEAN," *DLSU Research Congress* (2017): 3.

<sup>17</sup> Michael A. Bengwayan, *Intellectual and Cultural Property Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Asia*, 2003.

<sup>18</sup> *Kajian Isu Access & Benefit Sharing Dan Hasil COP-10 CBD* (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010).

tidak dipungkiri telah menjadi salah satu perhatian penting di tingkat internasional.<sup>19</sup> Belum lagi adanya praktik *biopiracy* yang terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia salah satunya. Untuk mencegah adanya pemanfaatan tersebut, dibentuklah peraturan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*). Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan sesuatu yang sifatnya luas, mencakup pada daya pikir dan kreasi manusia. Ini melibatkan serangkaian proses berpikir yang logis dan sering kali dalam prosesnya memerlukan usaha. *Output* dari proses ini erat kaitannya dengan perdagangan.<sup>20</sup> Dikarenakan hal ini berkaitan dengan adanya hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) di dalamnya, maka hak kekayaan intelektual ini mutlak memerlukan perlindungan hukum.<sup>21</sup> Adapun regulasi yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, yaitu *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang dibentuk tahun 1992. Sedangkan, di Indonesia sendiri mekanisme ini dituangkan dalam berbagai peraturan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tulisan yang membahas kasus hegemoni di dunia. Pertama, tulisan yang berjudul “*MDGs As An Instrument of Hegemony: A New Type of Hegemonic Transformative For Vanishing Plurality of Resistance Movements in Indonesia*” oleh Joko

Purnomo.<sup>22</sup> Di dalamnya membahas tentang konsep pembangunan, dimana kebijakan pembangunan tercipta dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dasar globalisasi ekonomi liberal yang ditawarkan oleh negara maju. Konsep yang dibuat tersebut ternyata dalam penelitian ini ditemukan menjadi salah satu bentuk mekanisme baru atas pelanggaran sistem kapitalisme yang menjadikan negara-negara berkembang, seperti Indonesia tunduk kepada program *Millennium Development Goals* (MDGs). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa konsep pembangunan baru yang dicipta dengan mengambil bentuk MDGs. Sehingga pada akhirnya hal ini perlu dilihat sebagai mekanisme penjinakan baru bagi gerakan perlawanan (sistem kapitalisme) yang berkembang di dunia global, khususnya dalam artikel ini yang terjadi di Indonesia.

Kemudian, yang kedua adalah tulisan yang membahas tentang masalah sanksi yang dijatuhkan kepada tim sepak bola PSSI oleh FIFA. Tulisan tersebut ditulis oleh Indra Kusumawardhana, Ary Bainus, Rusadi Kantaprawira dengan judul “*When FIFA Rules the World: Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016*”.<sup>23</sup> Tulisan ini muncul dengan fokus utamanya pada ketidakberdayaan negara berkembang, khususnya Indonesia dalam menghadapi FIFA sebagai sebuah organisasi internasional yang mengelola urusan sepak bola global. Dengan hasil simpulan yang ditemukan bahwa FIFA sebagai lembaga internasional telah mampu mempertahankan kekuasaannya di dunia olahraga sepak bola. Kekuasaan ini membuat FIFA

<sup>19</sup> Rara Amalia Cendhayanie and Bambang Winarno, “Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Di Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2013): 3.

<sup>20</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 77.

<sup>21</sup> Taufik H. Simatupang, “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 196.

<sup>22</sup> Joko Purnomo, “Mdgs as an Instrument of Hegemony: A New Type of Hegemonic Transformative for Vanishing Plurality of Resistance Movements in Indonesia,” *Jurnal Interaktif* 1, no. 2 (2012).

<sup>23</sup> Indra Kusumawardhana, Ary Bainus, and Rusadi Kantaprawira, “When FIFA Rules the World: Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016,” *Andalas Journal of International Studies* VII, no. 1 (2018).



dapat memaksa negara berdaulat dan pemerintah yang di dalamnya. Dalam kasus ini membuat PSSI untuk tunduk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh FIFA.

Ketiga, tulisan dengan judul “*Towards Mutual Trust, Transparency and Equity in Virus Sharing Mechanism: The Avian Influenza Case of Indonesia*” oleh Endang R. Sedyaningsih, Siti Isfandari, Triono Soendoro, dan Siti Fadilah Supari.<sup>24</sup> Tulisan ini banyak mengulas tentang data-data yang berkaitan dengan saat terjadinya Virus Flu Burung A (H5N1) yang terjadi di Indonesia. Angka-angka tersebut berujung pada kerja sama Pemerintah Indonesia dengan *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi internasional untuk memberikan sampel virus H5N1. Namun sayang kerja sama yang dilakukan tidak dilakukan secara transparan, sehingga mengakibatkan Pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan kerja sama ini karena dinilai adanya kecurangan dan ketidakadilan di dalamnya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan betapa pentingnya sebuah peraturan yang dapat melindungi kekayaan genetik milik negara. Ini diperlihatkan dengan membawa kasus ini kepada *World Health Assembly* (WHA) dan *International Governmental Meeting* (IGM) dengan menegaskan untuk diberlakukannya mekanisme *sharing* sampel dengan dilengkapi *Material Transfer Agreement* (MTA) demi menciptakan suatu sistem global yang menjunjung martabat dan solidaritas manusia.

Dari ketiga tulisan tadi, sama-sama mencirikan adanya suatu hegemoni yang berperan di dalamnya. Walau memiliki kesamaan di dalam penggunaan hegemoni dunia, terdapat perbedaan diantara ketiganya dan juga dengan penelitian yang berjudul “Hegemoni Melalui Regulasi *Virus Sharing* Internasional: Studi Kasus Virus Flu Burung A (H5N1) Indonesia”. Perbedaan tersebut terletak nyata dari objek yang digunakan. Pada tulisan Joko Purnomo, lebih condong pada objek MDGs, sedangkan pada tulisan Indra Kusumawardhana<sup>1</sup>, Arry Bainus, dan Rusadi Kantaprawira, lebih fokus pada topik sepak bola

secara global. Kemudian untuk tulisan Endang R. Sedyaningsih, Siti Isfandari, Triono Soendoro, dan Siti Fadilah Supari memang memiliki objek yang sama yaitu sama-sama membahas kasus Virus Flu Burung A (H5N1). Namun di dalam penelitian saat ini lebih fokus pada hegemoni yang masuk ke dalam sebuah regulasi baik nasional maupun internasional.

Fenomena diatas dari perspektif hubungan internasional dapat digambarkan sebagai masalah negara berkembang, di mana terdapat unsur hegemoni dari negara maju di dalamnya. Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah keadaan dimana ketika penguasa ingin yang dikuasai mematuhiinya, dengan cara membuat yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus setuju atas nilai-nilai sang penguasa.<sup>25</sup> Mekanisme hegemoni dunia bisa juga dilakukan melalui aktor lain, seperti lembaga internasional. Di dalam lembaga internasional terdapat norma-norma dan mekanisme yang bersifat universal, ini bertujuan untuk mengatur dan memengaruhi tindakan negara-negara anggotanya.<sup>26</sup> Oleh karena itu, mekanisme dalam kasus Virus H5N1 yang terjadi di Indonesia dapat digambarkan melalui prinsip, norma, dan institusi yang berada di dalamnya.

Mekanisme di dalam kasus Virus H5N1 ini mengacu kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual milik negara. Di Indonesia, permasalahan tersebut muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, khususnya pada Pasal 9d. Undang-Undang Tentang Paten disini dinilai seakan-akan menguntungkan pihak di luar Indonesia. Yang mana pada Pasal 9d, dikatakan bahwa Paten tidak dapat diberikan bagi invensi yang berkaitan dengan makhluk hidup, kecuali jasad renik. Undang-Undang tersebut dirasa bertentangan dengan hukum internasional *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang menyebutkan bahwa setiap

<sup>24</sup> Endang R Sedyaningsih et al., “Towards Mutual Trust, Transparency and Equity in Virus Sharing Mechanism: The Avian Influenza Case of Indonesia,” *Annals Academy of Medicine* 37, no. 6 (2008).

<sup>25</sup> Saptono, “Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer” (2010).

<sup>26</sup> Robert W. Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method,” *Millennium - Journal of International Studies* 12, no. 2 (1983): 172.

negara memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber dayanya. Namun, dalam kenyataannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 seakan memberikan celah dan peluang bagi pihak lain untuk melakukan hegemoni. Ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab munculnya kasus Virus Flu Burung A (H5N1) yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana mekanisme *virus sharing* internasional mencerminkan hegemoni negara maju dalam kasus Virus Flu Burung A (H5N1) Indonesia? Dengan tujuan untuk menjelaskan secara kritis proses berlangsungnya hegemoni dalam mekanisme *virus sharing* internasional pada kasus Virus Flu Burung A (H5N1) Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus dilakukan dengan mencermati kasus secara mendalam, hal ini didorong untuk keperluan pemecahan masalah.<sup>27</sup> Kemudian menurut John W. Cresswell, menjelaskan pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini masalah tersebut adalah kasus *virus sharing* yang terjadi pada Virus Flu Burung A (H5N1). Sehingga dengan menggunakan data kualitatif, masalah yang ada dapat dianalisis serta memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya proses mekanisme *virus sharing* internasional yang ada selama ini.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan kemudian diberi interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh.

<sup>27</sup> Yanuar Ikbard, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

<sup>28</sup> Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang komprehensif, diperlukan metode studi kasus untuk mendukung data-data yang diinginkan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam yang tidak bisa didapat hanya dengan data-data statistik saja.

Selain itu untuk menganalisis kasus Virus H5N1 yang terjadi di Indonesia, akan digunakan konsep yang terdapat dalam rezim internasional. Menurut John Ruggie, rezim diartikan sebagai sekumpulan harapan bersama, yang di dalamnya terdapat aturan dan peraturan, rencana, kekuatan yang terorganisir dan komitmen yang telah diterima oleh setiap negara.<sup>29</sup> Dengan kata lain, rezim merupakan seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit di mana harapan-harapan para aktor-aktor yang ada berkumpul dalam sebuah wilayah hubungan tertentu. Atas dasar tersebutlah, tulisan ini menjadikan rezim internasional sebagai teknik analisis untuk membahas dan menganalisis kasus *virus sharing* yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini melihat bahwa dominasi yang dilakukan dalam kasus Virus H5N1 disalurkan melalui mekanisme internasional yang sebenarnya dibentuk oleh aktor internasional yang berkuasa. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, adapun elemen di dalam rezim, yaitu prinsip, norma dan institusi yang akan digunakan menjadi teknik analisis penelitian ini.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tulisan ini pertama-tama akan menjabarkan tentang prinsip, norma dan institusi yang menyusun terbentuknya mekanisme *virus sharing* internasional. Penjelasan ini berhubungan untuk menganalisis dan mengungkap hegemoni yang dilakukan oleh negara maju dan aktor-aktor lainnya melalui mekanisme *virus sharing*

<sup>29</sup> Merita Putri Septia, "Upaya Indonesia Dalam Penanganan Kasus Pedofilia Internasional Di Pulau Bali," *Journal of International Relations* 2, no. 3 (2016): 181.

internasional terhadap negara berkembang, terkhususnya dalam kasus Virus Flu Burung A (H5N1) di Indonesia. Kemudian dengan menggunakan teori hegemoni dan rezim internasional, akan dijelaskan peran dari tiap aktor internasional dengan susunan ide, kekuatan material, dan institusi.

Dari susunan tersebut, kemudian akan dijelaskan secara rinci proses bagaimana hegemoni dapat bekerja di dalam mekanisme *virus sharing* internasional. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembahasan rezim internasional sebagai cerminan dari hegemoni. Keterkaitan keduanya dikarenakan di dalam rezim terbentuk aturan, norma, dan prinsip yang mengatur negara-negara agar dapat merasa sepeham dengan kepentingan penghegemon. Ini dilakukan demi mencapai suatu hegemoni di dunia internasional dengan menekan negara berkembang untuk setuju pada aturan tersebut. Dengan setuju pada aturan berarti setuju untuk dihegemoni namun tidak merasa terpaksa.

#### A. Prinsip, Norma, dan Institusi Dalam Mekanisme *Virus sharing* Internasional

Pembagian data virus internasional merupakan perlindungan yang sangat penting, karena pembagian informasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat ancaman dan mengembangkan tindakan pencegahan medis terhadap wabah penyakit yang mematikan. Ini juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan negara, dimana pemerintah memerlukan data yang ada untuk melacak tingkatan wabah, memulai respons kesehatan, dan mengkoordinasikan akses terhadap obat-obatan dan vaksin kepada masyarakat. Pentingnya data ini membuat pertukaran data virus internasional yang tepat waktu menjadi tantangan global yang vital.<sup>30</sup>

Adapun pembagian data virus ini merupakan salah satu bentuk dari mekanisme *virus sharing*. Di mana mekanisme *virus sharing* adalah bagian dari rezim internasional. Rezim itu sendiri dibangun

oleh tiga elemen, yaitu prinsip, norma, dan institusi.

#### A.1. Prinsip

Stephen D. Krasner mendefinisikan prinsip dalam rezim internasional sebagai keyakinan terhadap fakta, sebab dan kejujuran.<sup>31</sup> Sehubungan dengan hak kepemilikan dan kegunaan terhadap sumber daya alam di luar yurisdiksi nasional, terdapat prinsip yang disebut dengan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*-CHM).<sup>32</sup> Menurut Martin Harry, *the common heritage of mankind* (CHM) merupakan konsep dalam hukum internasional yang percaya bahwa ada beberapa kekayaan alam yang seharusnya dilihat sebagai kepemilikan bersama oleh semua umat manusia dan tidak ada negara yang berhak untuk mengklaim bahwa itu merupakan kedaulatannya.<sup>33</sup>

Gagasan dibentuknya prinsip *common heritage of mankind* ini adalah bahwa satu atau lebih bagian dari *global commons* harus dianggap sebagai “warisan umum umat manusia”.<sup>34</sup> Berkaitan dengan prinsip *common heritage*, Indonesia secara tidak langsung juga membuka peluang bagi kekayaannya untuk dimiliki bersama semua umat manusia. Peluang tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang mana pengaturan paten pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap paten itu sendiri yang berfungsi untuk melindungi penemuan sekaligus sebagai perangsang pengembangan teknologi, selanjutnya mewujudkan

<sup>31</sup> Stephen D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables,” *International Organization* 36, no. 2 (1982): 186.

<sup>32</sup> Mardianis, “Status Hukum Sumber Daya Alam Di Luar Yurisdiksi Nasional Dan Posisi Negara Maju Di Bidang Keantariksaan,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 570.

<sup>33</sup> Kudirat Magaji W. Owolabi, “The Principle of The Common Heritage of Mankind,” *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence* 4 (2013): 51.

<sup>34</sup> Michael W. Lodge, “The Common Heritage of Mankind,” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 27 (2012): 733.

<sup>30</sup> Stefan Elbe and Gemma Buckland-Merrett, “Data, Disease and Diplomacy: GISAID’s Innovative Contribution to Global Health,” *Global Challenges* 1, no. 1 (2017): 33.

kesejahteraan masyarakat sebagai penikmat manfaat teknologis dan ekonomis paten.<sup>35</sup>

Namun, dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa jasad renik tidak termasuk menjadi sesuatu yang memerlukan paten. Hal ini tertuang dalam Pasal 9d, yang berbunyi bahwa “salah satu invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi makhluk hidup, kecuali jasad renik”.<sup>36</sup> Jasad renik disini maksudnya adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.<sup>37</sup> Kata-kata “...kecuali jasad renik” ini secara tidak langsung mengacu kepada salah satunya adalah virus. Hal inilah yang menjadi perdebatan dalam masalah paten. Ini berarti peraturan nasional di Indonesia seakan-akan mendukung bahwa virus merupakan salah satu bentuk dari *common heritage* yang dapat dimiliki oleh semua pihak.

Prinsip yang terdapat dalam mekanisme *virus sharing* juga berkaitan dengan prinsip *access and benefit sharing*. *Access and benefit-sharing* mengacu kepada cara yang mana sumber daya genetik dapat diakses dan bagaimana pengguna dan penyedia mencapai kesepakatan tentang pembagian keuntungan yang adil dan setara dari hasil penggunaannya.<sup>38</sup> Keberadaannya memberikan peluang baru untuk menegaskan hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang terkait dengan

sumber daya genetik, serta untuk menahan penyalahgunaan atau *biopiracy*.<sup>39</sup>

## A.2. Norma

Krasner menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang tercipta dalam rezim internasional direfleksikan melalui norma.<sup>40</sup> Norma ini merupakan standar perilaku berdasarkan hak dan kewajiban.<sup>41</sup> Norma dalam mekanisme *virus sharing* disini salah satunya meliputi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*), yang mana konvensi ini merupakan perjanjian multilateral untuk mengikat para pihak (negara peserta konvensi) dalam menyelesaikan masalah-masalah global khususnya keanekaragaman hayati. Dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di bumi (*biodiversity*) bagi generasi mendatang, demi memanfaatkannya secara berkelanjutan dan untuk berbagi manfaat keanekaragaman hayati secara adil dan setara.<sup>42</sup> Atas dasar itu, terbentuklah prinsip yang tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan

<sup>35</sup> Retna Gumanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia,” *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 209.

<sup>36</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten” (Indonesia, 2016).

<sup>37</sup> Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid I)* (Pekanbaru: Hawa & Ahwa, 2015).

<sup>38</sup> “Convention on Biological Diversity: ABS,” *Secretariat of the Convention on Biological Diversity*, 2011.

<sup>39</sup> Sanjay Kabir Bavikatte and Daniel Robinson, “Towards a People’s History of the Law: Biocultural Jurisprudence and the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing,” *Law, Environment and Development* 7, no. 1 (2011): 40.

<sup>40</sup> Stephan Haggard and Beth A. Simmons, “Theories of International Regimes,” *International Organization* 41 (1987): 493.

<sup>41</sup> Hafizh Armaghani, “Kebijakan Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area,” *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 123.

<sup>42</sup> Daniel T. Jenks, “A Convention on Biological Diversity--An Efficient Framework for the Preservation of Life on Earth?,” *Northwestern Journal of International Law & Business* 15, no. 3 (1995): 636–637.



menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.<sup>43</sup>

Indonesia sendiri berupaya dalam melindungi sumber daya genetiknya, hal ini dapat dilihat dengan diratifikasinya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).<sup>44</sup>

Keberadaan *Material Transfer Agreement* juga menjadi norma lain yang tidak terlepas dari mekanisme *virus sharing*. Di bidang penelitian yang di dalamnya terjadi pengalihan bahan (material), seperti penelitian yang menggunakan sumber daya genetik atau virus, kontrak merupakan instrumen yang digunakan para pihak dalam mengatur kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya pengalihan tersebut.<sup>45</sup> Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rosichon Ubaidillah, peneliti utama Puslit Biologi LIPI

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang menyatakan:

“Jadi asal mulanya *Material Transfer Agreement* itu dibentuk ketika terjadi penyimpanan atas ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya hayati, khususnya untuk kepentingan komersial. Nah kaitan dengan untuk kepentingan komersial ini, negara-negara produsen atau negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati itu merasa tidak bisa memperoleh atau mendapatkan hak-hak keuntungan dari kepemilikan kekayaan” (Rosichon Ubaidillah, wawancara data primer, 19 Februari 2018).

Ketika aspek komersial mewarnai penyerahan sampel materi biologi, maka perlindungan hak atas materi biologi menjadi penting. Melalui instrumen hukum *Material Transfer Agreement* (MTA), pemberi sampel dan penerima sampel menentukan hak dan kewajibannya dalam batas-batas kepentingan umum.<sup>46</sup> Oleh karena itulah perjanjian MTA ini menyediakan mekanisme untuk melindungi kepentingan pemilik temuan yang sudah ada maupun penemuan baru, sambil mempromosikan data dan berbagi materi dalam komunitas riset, serta untuk meningkatkan penelitian semakin kolaboratif, multinasional, dan multidisipliner.<sup>47</sup>

### A.3. Institusi

Rezim merepresentasikan sebuah bentuk tertentu dari institusi internasional. Benjamin Cohen mendefinisikan institusi sebagai satu spesies dari kerja sama yang terinstitusionalisasi.<sup>48</sup> Institusi ini sangat dipengaruhi oleh norma dan

<sup>43</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)” (Indonesia, 1994).

<sup>44</sup> “Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,” 2014.

<sup>45</sup> Yohanes Sogar Simamora, Agung Sudjatmiko, and Ria Setyawati, “Material Transfer Agreement Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pengalihan Materi Biologi,” *Yuridika* 31, no. 2 (2016): 321.

<sup>46</sup> Jane Silverthorne, “Ensuring Access to the Outcomes of Community Resource Projects,” *Plant Physiology* 132, no. 4 (2003): 1776.

<sup>47</sup> Tania Bubela, Jenilee Guebert, and Amrita Mishra, “Use and Misuse of Material Transfer Agreements: Lessons in Proportionality from Research, Repositories, and Litigation,” *PLoS Biology* 13, no. 2 (2015): 1.

<sup>48</sup> Benjamin J. Cohen, *International Political Economy: An Intellectual History* (New Jersey: Princeton University Press, 2008).

nilai yang berlaku di dalamnya.<sup>49</sup> Dalam mekanisme *virus sharing*, institusi yang paling menonjol adalah WHO, yang merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan. *World Health Organization* (WHO) memiliki tanggung jawab sebagai manajemen rezim global untuk mengendalikan penyebaran penyakit internasional.<sup>50</sup>

Dalam konteks kesiapsiagaan pandemi, pengawasan merupakan hal sangat penting untuk deteksi dini dan pemberian respons tepat waktu untuk menahan atau membatasi penyebaran virus pada manusia, seperti pada kasus virus H5N1. *WHO Global Influenza Surveillance Network* (GISN) hadir sebagai program pengawasan jangka panjang yang fokus utamanya adalah pemantauan *strain virus influenza*, terutama bertujuan untuk menentukan formulasi yang tepat bagi pemberian vaksin *influenza*.<sup>51</sup>

Sebagai institusi di dalam mekanisme *virus sharing*, WHO tidaklah sendirian, tetapi ada institusi lain juga berupa korporasi dan negara-negara yang terlibat di dalam mekanisme ini. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu rezim yang mereka ingin bentuk terkhususnya dalam bidang kesehatan. Ini juga didukung oleh Robert Keohane dan Oran Young yang mengatakan bahwa sebuah institusi ini juga dapat berupa organisasi internasional yang sifatnya formal, seperti *World Trade Organization* (WTO) atau *European Union* (EU), atau bisa juga berupa sekumpulan perjanjian yang bersifat kurang formal (rezim) yang menangani aktivitas dan isu-isu umum, seperti pelayaran, penerbangan, komunikasi atau lingkungan yang merujuk pada

korporasi.<sup>52</sup> Hal ini menegaskan bahwa tidak salah jika menempatkan WHO ke dalam sebuah rezim internasional, terkhususnya dalam elemen institusi.

Selain itu, gerak MNC dapat berhasil karena ada dukungan dari yang disebut "rezim internasional". Di gelanggang internasional ada yang disebut *international governmental organizations* (IGO) yang membuat perdagangan, investasi, dan komunikasi tidak mengalami hambatan. Keohane, dalam bukunya yang berjudul "*After Hegemony*", menyebutkan bahwa kekayaan dan kekuasaan memang dicari oleh berbagai aktor dalam politik dunia, termasuk *non-state organizations*. Tetapi negara adalah aktor yang paling penting, tidak hanya mencari kekayaan dan kekuasaan secara langsung tetapi berusaha untuk membangun kerangka aturan dan praktik yang akan memungkinkan mereka untuk mengamankan tujuan-tujuannya dari antara yang lain.<sup>53</sup>

Dengan munculnya atribut mekanisme *virus sharing* yang telah dijelaskan, atribut tersebut bisa ada karena tidak terlepas dari peran aktor yang membentuknya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan berkaitan dengan peran tiap aktor di dalam mekanisme *virus sharing*. Peran tersebut akan dijabarkan berdasarkan konsep yang disusun oleh Robert Cox dengan unsur di dalamnya, yaitu, ide, kapabilitas material, dan institusi.

## B. Peran Antar Aktor dalam Mekanisme H5N1 *Virus sharing*

Peran antar aktor dalam mekanisme *virus sharing*, bisa dibagi dalam tiga kategori. Tiga kategori tersebut dirumuskan oleh Robert Cox melalui unsur-unsur yang menjadi penopang

<sup>49</sup> Mohamad Ikhsan, *Reformasi Reformasi Institusi Dan Pembangunan Ekonomi*, 2003.

<sup>50</sup> *International Health Regulations, 2nd Edition* (World Health Organization, 2005).

<sup>51</sup> Melinda Moore et al., "Strategies to Improve Global Influenza Surveillance: A Decision Tool for Policymakers," *BMC Public Health* 8 (2008): 2.


<sup>52</sup> Robert H. Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

<sup>53</sup> Robert Owen Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (New Jersey: Princeton University Press, 1984).

dalam hegemoni tatanan dunia, yaitu ide, kapabilitas material, dan institusi.<sup>54</sup>

yang melahirkan peran masing-masing aktor dalam kasus virus H5N1.

**Gambar 1. Bagan Aktor Dalam Mekanisme H5N1 Virus sharing**



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018.

Ide didefinisikan sebagai sebuah gagasan bersama tentang suatu sifat hubungan sosial yang cenderung untuk mengabadikan kebiasaan dan harapan tertentu tentang suatu perilaku. Ini menggambarkan bahwa tatanan dunia diorganisir dan diperintahkan oleh negara-negara yang memiliki otoritas dengan aturan-aturan tertentu yang berlaku.<sup>55</sup> Dari definisi tersebut, bisa dikatakan bahwa ide merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dan norma yang dibentuk oleh setiap negara. Hal ini dilihat dari pemaknaannya yang menggambarkan bahwa ide merupakan suatu gagasan bersama. Pada hakikatnya sebuah prinsip dan norma juga muncul akibat dari adanya kesepakatan bersama aktor-aktor negara di dunia. Di dalam mekanisme *virus sharing* pada kasus virus H5N1 yang terjadi di Indonesia, ide menjadi penggerak sebuah tatanan dunia. Dalam hal ini bidang kesehatanlah yang menjadi prinsip dan menciptakan norma yang mengatur tatanan tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, ide ini jugalah

Untuk membentuk suatu ide, tentu diperlukan peran dari aktor-aktor yang berkuasa (penghegemon) atau dalam kasus virus H5N1 yang terjadi di Indonesia, penghegemon ini digambarkan dengan Amerika Serikat sebagai negara maju. Negara maju ini, seperti yang dikatakan oleh Cox, memiliki otoritas yang bisa mengontrol tatanan dunia.<sup>56</sup> Pengorganisasian yang dilakukan oleh negara maju ini dilakukan demi tercapainya suatu tatanan dunia yang diinginkan oleh negara maju. Perannya tidak hanya menghegemon suatu aktor atau kelompok internasional tertentu, tetapi juga memainkan peran sebagai otak yang menjalankan tatanan dunia dengan membuat sedemikian rupa kepentingannya seakan-akan penting juga bagi aktor internasional lainnya. Isu-isu dunia inilah yang digunakan oleh negara maju untuk memasukkan kepentingannya, yang nantinya akan diterima oleh masyarakat dunia karena dinilai sebagai sesuatu yang diperlukan demi kepentingan semua aktor di dunia. Dalam kasus ini, negara adidaya menggunakan isu-isu kesehatan untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingan mereka.

Sebagai aktor yang otoriter di dunia internasional, negara maju tidak bergerak sendirian, dia membentuk sebuah rezim yang bisa membantunya untuk mengejar hegemoni yang ingin dia capai. Oleh karena itu, kapabilitas material muncul sebagai aktor yang memainkan peran sebagai pembantu jalannya ide yang telah ditetapkan oleh negara maju. Kemampuan atau kapabilitas material mengacu pada sumber daya yang terakumulasi.<sup>57</sup> Sumber daya ini merupakan potensi produktif dan destruktif. Oleh karena itu, kapabilitas material ini muncul sebagai kemampuan teknologi dari organisasi, yang di dalamnya mengubah sumber daya alam yang ada

<sup>54</sup> Shohib Masykur, “War on Terrorism Dan Runtuhnya Hegemoni AS: Suatu Analisis Gramscian Atas Tatanan Dunia Kontemporer” (Universitas Gadjah Mada, 2008).

<sup>55</sup> Robert W. Cox and Timothy J. Sinclair, *Approaches to World Order* (New York: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1996).

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Andreas Bieler and Adam David Morton, “A Critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International Relations,” in *Global Restructuring, State, Capital and Labour: Contesting Neo-Gramscian Perspectives* (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 11.

untuk menjadi persediaan peralatan (misalnya bagi industri dan militer) dan juga kekayaan bagi yang memerintah.<sup>58</sup> Inilah yang menjadikan MNC sebagai aktor selanjutnya dalam mekanisme *virus sharing* pada kasus virus H5N1, karena perusahaan (MNC) yang memiliki akses terhadap teknologi yang mumpuni untuk mengolah materi, seperti virus menjadi produksi yang bernilai. Dalam prosesnya, *seed virus* dalam kasus virus H5N1 tidak lantas diproduksi saja, ada juga pedagang atau *trader* yang berperan sebagai kepanjangan tangan dari MNC ini. Jika akses langsung terhadap MNC sulit dijangkau, *trader*-lah yang membawa obat dan vaksin tersebut kepada individu atau negara yang membutuhkan vaksin dari virus H5N1.

Ada pula Laboratorium Los Alamos sebagai aktor lain dalam kapabilitas material. Laboratorium ini merupakan milik Amerika Serikat yang sebelumnya digunakan untuk membuat persediaan senjata selama perang. Pada kasus virus H5N1, Los Alamos dijadikan tempat untuk menyimpan *wild virus* H5N1 yang dikirim oleh berbagai negara yang terjangkit oleh virus H5N1. Tidak jauh berbeda dengan MNC, Laboratorium Los Alamos ini menggunakan virus yang dikirim oleh Indonesia dan negara lainnya untuk dijadikan vaksin dan menurut Siti Fadilah Supari (2018), juga bisa berpotensi sebagai senjata biologi (*biological weapon*). Ini sejalan dengan perkataan Cox, yang mengatakan bahwa dalam kapabilitas material, organisasi yang memiliki teknologi dapat mengolah sumber daya yang ada, bukan hanya sebagai sesuatu yang sifatnya produktif tetapi juga destruktif. Sesuatu yang destruktif ini digambarkan dengan masuknya Laboratorium Los Alamos sebagai laboratorium yang memiliki sejarah sebagai laboratorium untuk menciptakan senjata.<sup>59</sup> Hal tersebutlah yang memperkuat asumsi penelitian ini bahwa ada kemungkinan Los Alamos sebagai penampung sekaligus pengolah *wild virus* H5N1 menjadikan virus-virus tersebut sebagai

vaksin, pula sebagai *biological weapon*. Secara tidak langsung, disini kita dapat melihat gambaran bahwa Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki peran sebagai pengendali sekaligus pengontrol di balik Laboratorium Los Alamos, dikarenakan laboratorium tersebut merupakan milik Amerika Serikat sendiri.

Sedangkan yang terakhir adalah institusi, yang mana disebut oleh Cox sebagai sebuah wadah untuk menstabilkan dan mengabadikan suatu tatanan dunia. Institusi mencerminkan kekuatan hubungan untuk mendorong tercapainya suatu konsensus dari aktor-aktor diplomatik. Institusi ini adalah gabungan ide dan kekuatan material yang pada gilirannya memengaruhi pengembangan ide dan kemampuan material. Hadirnya institusi ini membuat yang lemah (*the weak*) dapat menerima kekuatan dominasi secara logis dan sah. Hal ini dilakukan oleh negara-negara adidaya untuk membuat yang lemah bersedia untuk membuat konsesi. Dengan demikian, mereka dapat mengekspresikan kepemimpinan mereka dalam hal universal atau kepentingan umum.<sup>60</sup>

Pembentukan institusi dilakukan untuk mengesahkan setiap ide (prinsip dan norma) yang telah diciptakan sebelumnya. Dalam kasus virus H5N1, WHO dijadikan badan dunia yang menanganani masalah kesehatan dunia, tentu ada landasandasarnya. Seperti yang Robert Cox katakan bahwa institusi berdiri atas dasar ide dan kapabilitas material.<sup>61</sup> Hanya saja institusi lahir sebagai bentuk yang lebih konkret dari apa yang dicita-citakan oleh negara maju. Secara tidak langsung, WHO dijadikan sebagai salah satu alat yang digunakan oleh negara maju dalam mekanisme *virus sharing* untuk melancarkan setiap tindakan hegemoni yang ingin dicapai.

Pembentukan WHO sebagai institusi disini dilakukan demi memperlancar kepentingan dari si pembuat ide. Cara-cara tersebut dilakukan demi mendorong tercapainya suatu konsensus dari aktor-

<sup>58</sup> Cox and Sinclair, *Approaches to World Order*.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.



aktor diplomatik. Melalui mengambil isu kesehatan dunia, akan mudah bagi aktor-aktor internasional lainnya untuk terbujuk dan tergiur untuk berbagian di dalamnya. Bergabungnya negara-negara kepada institusi, menciptakan suatu konsensus yang secara sadar atau tidak sadar berarti menerima dan menyetujui kepentingan dari negara yang menghegemon. Dengan demikian, tidak heran jika negara-negara percaya kepada WHO, karena WHO sendiri membawa isu kesehatan, yang mana mereka berpikir bahwa WHO melalui sistem GISN ada di pihak mereka untuk menangani masalah kesehatan nasional mereka. Bahkan lebih lanjut, Cox juga mengatakan bahwa cara-cara untuk mencapai konsensus tersebut tidak menggunakan cara-cara yang kasar atau paksaan, tetapi menggunakan cara-cara yang sedemikian rupa dibentuk agar semua aktor bisa menerimanya karena masuk akal dan secara sah diakui di internasional.<sup>62</sup> Dengan demikian, negara-negara yang lemah (*the weak*), akhirnya secara sadar, namun tidak terpaksa menyerahkan sebagian dari kedaulatannya kepada institusi tersebut.

Di dalam kasus H5N1 ini, ketiga hal tadi, ide, kapabilitas material, dan institusi semuanya dibentuk untuk menciptakan suatu tatanan yang sesuai menurut sang hegemon. Akibat dari tatanan yang demikian, muncullah aktor negara dunia ketiga yang menjadi korban, spesifiknya Indonesia. Indonesia menjadi korban yang dihegemon oleh ketiga hal tadi. Penindasan ini bukan semata-mata memang diinginkan oleh Indonesia, hanya saja penindasan ini tidak diketahui oleh Indonesia maupun oleh negara-negara berkembang lainnya. Ketidaktahuan inilah yang dibentuk oleh negara maju yang mengambil peran sebagai sang hegemon dalam mengatur sekaligus mengontrol suatu tatanan global. Proses inilah yang membuktikan bahwa tatanan dunia di bidang kesehatan memang sudah dikuasai oleh suatu sistem yang dibentuk oleh negara-negara yang adidaya.

Berkaitan dengan sistem yang sudah dikontrol oleh aktor-aktor yang memainkan peran sebagai penghegemon, tentu diperlukan penjelasan mengenai cara kerja dari proses hegemoni tersebut. Oleh karena itu, berikutnya akan dijelaskan

bagaimana proses hegemoni bisa bekerja dalam mekanisme *virus sharing*, terkhususnya dalam kasus Virus H5N1 yang terjadi di Indonesia.

### C. Bagaimana Hegemoni Bekerja dalam Mekanisme *Virus sharing*?

#### C.1. Konsensus

Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekerasan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis, yang mana merupakan suatu organisasi konsensus.<sup>63</sup> Hubungan persetujuan ini diterima oleh Indonesia, dengan mengikuti setiap prinsip, norma, bahkan institusi yang ada. Sehingga ini berarti Indonesia setuju dengan apa telah dibentuk oleh negara maju.

Hubungan persetujuan atau konsensus ini bisa terjadi akibat dari adanya faktor-faktor yang memengaruhi aktor negara untuk mau tidak mau harus menyetujuinya. Salah satu faktor tersebut adalah pasrah pada *status quo* yang ada. Bila proses pembujukan tercapai, negara maju sebagai penguasa tidak perlu lagi terus-menerus menindas karena yang tertindas sudah pasrah pada '*status quo*' mereka.<sup>64</sup> Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka, melainkan melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil dan sesuai kehendak Ilahi.<sup>65</sup> Pada kasus H5N1, negara berkembang khususnya Indonesia seakan-akan pasrah pada apa yang menjadi *status quonya* dan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada *World Health Organization* (WHO), sebagai institusi internasional. Persetujuan ini ditunjukkan dengan sikap Indonesia yang seakan-akan tidak melakukan perlawanan apapun ketika didiagnosis terkena wabah virus H5N1. Bahkan Menteri

<sup>63</sup> Roger Simon, "Gramsci's Concept of Hegemony," in *Gramsci's Political Thought* (London: Lawrence & Wishart, 1999), 24.

<sup>64</sup> Yoseph Yapi Taum, "Tragedi 1965 Dalam Karya-Karya Umar Kayam: Perspektif Antonio Gramsci," *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS* 8, no. 1 (2014): 13.

<sup>65</sup> Ariel Heryanlo, "Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci," *Forum Keadilan: Nomor 02*, 1997.

<sup>62</sup> Ibid.

Kesehatan Indonesia pada saat itu, Siti Fadilah menyatakan bahwa pada awalnya beliau percaya dengan apa yang didiagnosis oleh negara maju tersebut.<sup>66</sup> Bahkan Indonesia pasrah untuk mengirimkan sampel virus kepada WHO tanpa mempertanyakan tujuan dilakukannya hal tersebut.

Proses menjadi pasrah pada keadaan yang ada inilah yang menjadi salah satu indikator bahwa proses hegemoni sedang berlangsung. Keadaan pasrah ini menggambarkan bahwa seakan-akan kedudukan maupun kedaulatan Indonesia diserahkan kepada negara maju maupun kepada organisasi internasional yang terkait. Bagi Edwin Hettinger, sumber daya milik pribadi ataupun kepemilikan suatu negara juga bisa digolongkan ke dalam bagian dari kedaulatan suatu negara.<sup>67</sup> Secara tidak langsung, ini memperjelas bahwa pengiriman sampel materi, seperti virus jika dilakukan tanpa suatu proses yang transparan menjadikan proses ini sebagai penyimpangan terhadap kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, ini membuat Indonesia menjadi tergantung pada pertolongan yang diberikan oleh negara maju maupun WHO sebagai badan dunia yang menangani masalah kesehatan nasionalnya.

Bahkan lebih lanjut Gramsci menekankan bahwa proses penggerogotan kedaulatan suatu negara ini dilakukan demi mencapai suatu konsensus. Yang mana konsensus ini dimainkan untuk menciptakan suatu keberhasilan di dalam hegemoni kesehatan, demi memenangkan persetujuan dari kekuatan-kekuatan yang menentanginya, sehingga hanya sang hegemon saja yang dianggap paling kuat dan berkuasa. Kemenangan konsensus ini ditandai dengan setujunya negara berkembang, dengan dibuat merasa tidak mampu untuk menangani masalah Virus H5N1 yang terjadi, sehingga mau tidak mau Indonesia harus setuju pada sebuah aturan yang

dibentuk oleh negara maju. Proses persetujuan terhadap aturan ini ditunjukkan dengan masuknya Indonesia ke dalam konvensi-konvensi terkait, salah satu konvensi yang diikuti oleh Indonesia adalah *Convention on Biological Diversity*, yang membawa Indonesia menerima aturan-aturan yang ditetapkan di dalamnya. Dengan setuju, maka Indonesia juga setuju dan mengikuti setiap regulasi yang dibuat oleh negara maju. Setelah itu barulah seakan-akan Indonesia bisa “*survive*” dari keadaan *status quonya*.

### C.2. Persuasi (*Consent*)

Di dalam kasus ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa menjadi korban yang percaya bahkan pasrah pada apa yang dikatakan oleh WHO, dikarenakan WHO sebagai badan dunia memiliki persuasi yang kuat bagi negara-negara di dunia, khususnya dalam bidang kesehatan. Persuasi menjadi indikator selanjutnya yang digunakan oleh sang hegemon untuk membujuk pihak lain. Persuasi ini lahir dari pemikiran Gramsci yang mengatakan bahwa titik awal konsep hegemoni terbentuk diakibatkan karena suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara mengombinasikan kekerasan (*coercion*) dan persuasi (*consent*).<sup>68</sup> Cox mengatakan bahwa penggunaan *consent* saat ini lebih dominan dibandingkan dengan *coercion* dalam konteks hubungan kekuasaan antar negara.<sup>69</sup> Yang berarti, supremasi juga bisa diperoleh melalui masyarakat sipil, berupa pendidikan, agama, dan lembaga-lembaga sosial.<sup>70</sup>

Lebih lanjut, untuk menjadi hegemonik, suatu negara harus membangun dan memelihara tatanan dunia yang memiliki konsepsi universal,

<sup>68</sup> Simon, “Gramsci’s Concept of Hegemony.”

<sup>69</sup> Emre Iseri, *Neo-Gramscian Analysis of US Hegemony Today, School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE)*, 2007.

<sup>70</sup> Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks* (New York: International Publishers, 1971).

<sup>66</sup> Siti Fadilah Supari, “Wawancara Primer,” 2018.

<sup>67</sup> Edwin C. Hettinger, “Justifying Intellectual Property,” in *Intellectual Property* (Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1999), 131.

yakni suatu tatanan di mana mayoritas negara, atau setidaknya negara-negara yang berada di wilayah cakupan hegemoni, merasa bahwa kepentingannya bersesuaian dan terakomodasi oleh sang hegemon, dan bukan suatu tatanan di mana satu negara dengan kekuatan adidaya mengeksploitasi negara-negara yang lain.<sup>71</sup> Dengan demikian, sang hegemon perlu menghubungkan kepentingannya dengan kepentingan negara-negara lain sehingga ia mampu meraih persetujuan dari negara-negara tersebut. Dengan begitu, kepentingannya bisa tercapai. Dalam kasus H5N1, kepentingan negara maju dan WHO adalah untuk mendapatkan virus-virus dari negara-negara yang terkena wabah virus H5N1. Dalam mencapai kepentingannya itu, negara maju menggunakan cara-cara yang sifatnya memersuasi, sehingga dengan demikian mudah untuk diterima oleh negara-negara dunia ketiga.

Di dalam kasus virus H5N1 yang terjadi di Indonesia, Siti Fadilah mengatakan bahwa proses persuasi ini dilakukan oleh negara maju dengan menunjukkan bahwa Indonesia yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap wabah virus H5N1 yang terjadi di negaranya.<sup>72</sup> Keterbatasan teknologi yang dimiliki Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya menjadi salah satu cara bagi negara maju untuk membujuk negara dunia ketiga untuk seakan-akan pasrah dan berserah pada negara maju. Bukan hanya negara maju, lembaga internasional, seperti WHO dalam kasus ini juga dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan mereka. Melalui WHO, menjadi salah satu cara negara maju untuk memersuasi. Seperti yang telah dikatakan oleh Gramsci bahwa lembaga internasional merupakan turunan dari hegemoni persuasi itu sendiri. WHO, dijadikan kepanjangan dari hegemoni persuasi yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya tersebut.

Dari hal ini kita bisa melihat bahwa internasionalisasi nilai dan norma yang diungkapkan oleh Gramsci secara nyata digunakan oleh sang hegemon dengan menggunakan kekuatan persuasinya untuk membujuk dan mendapatkan

apa yang ia inginkan. Internasionalisasi nilai dan norma inilah yang menjadikan negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa dengan sukarela memberikan kedaulatannya kepada negara maju, dalam hal ini Amerika.<sup>73</sup> Negara berkembang tidak merasa seperti dijajah, tetapi penjajahan ini dibangun melalui memasukkan nilai-nilai dan norma kepada negara-negara dunia ketiga yang seakan-akan memang itulah yang mereka butuhkan. Penanaman nilai dan norma inilah yang digunakan oleh hegemoni persuasi untuk mendapatkan konsensus ataupun persetujuan dari aktor-aktor internasional demi mendukung kepentingannya tersebut secara sukarela.

### C.2. Kekerasan (*Coercion*)

Berbicara tentang hegemoni, tidak hanya melibatkan hal-hal yang bersifat persuasi, nyatanya kekerasan (*coercion*) tidak pernah absen dalam mengatur kekuasaan. Bentuk dari kekerasan (*coercion*) dalam hegemoni dibuat sedemikian rupa agar tidak terlihat, yang terpenting dalam hegemoni adalah kekuatan ide dan politik persetujuan.<sup>74</sup> Kekerasan yang dimaksudkan disini mengacu kepada kelas kapitalis yang berusaha untuk mempertahankan hegemoninya dengan menggunakan berbagai bentuk paksaan, mulai dari penyebaran militer secara langsung sampai kepada bentuk yang lebih halus, seperti menggunakan kekuatan ekonomi untuk menyingkirkan lawan politiknya.

Kekerasan pada kasus virus H5N1 dapat dilihat dari sampel virus yang dikirim oleh Indonesia kepada WHO, kemudian sampel virus tersebut dijadikan dua bentuk baru di Laboratorium Los Alamos. Peran Laboratorium Los Alamos disini yaitu sebagai tempat mengolah *wild virus* menjadi bentuk baru, yaitu vaksin dan berpotensi menjadi suatu bentuk senjata biologi (*biological weapon*). Bagi penelitian ini, keduanya tergolong ke dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang. Hal itu bisa terjadi karena keduanya, baik vaksin maupun potensi senjata biologi diciptakan untuk terus

<sup>71</sup> Masykur, "War on Terrorism Dan Runtuhnya Hegemoni AS: Suatu Analisis Gramscian Atas Tatanan Dunia Kontemporer."

<sup>72</sup> Supari, "Wawancara Primer."

<sup>73</sup> Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*.

<sup>74</sup> Theerapat Ungsuchaval, "Gramsci's Civil Society in a Nutshell," *Journal of Social Sciences* 46, no. 2 (2016): 42.

membuat negara berkembang bergantung pada negara maju. Potensi senjata biologi digunakan oleh negara maju melalui bantuan peran dari Laboratorium Los Alamos untuk menciptakannya, agar terus menyuntikkan penyakit kepada negara-negara dunia ketiga. Alhasil, negara dunia ketiga memerlukan vaksin yang diciptakan juga oleh Los Alamos tersebut untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Jika dilihat secara kasat mata, kekerasan yang dilakukan dalam hegemoni ini tidak terlihat jelas, namun dalam dunia kesehatan, ini menjadi sesuatu kekerasan yang mengakibatkan orang lain menjadi sakit bahkan dampak buruknya adalah kematian. Seperti yang dikatakan oleh Gramsci bahwa hegemoni dalam wajah kekerasan ini bukan tidak ada, hanya saja dibungkus sedemikian rupa sehingga bisa menarik negara-negara, terkhususnya negara dunia ketiga untuk menyetujui kepentingan negara maju.<sup>75</sup> Ditambah lagi dengan fakta yang dikatakan oleh Gregory Hartl, bagian pembangunan berkelanjutan WHO, yang menyatakan bahwa vaksin yang tersedia saat itu memiliki harga yang mahal dan kapasitas terhadap produksi vaksin saat itu juga terbatas.<sup>76</sup> Hal tersebut membuat kekerasan semakin nyata dalam mekanisme *virus sharing* ini, karena dengan demikian ada unsur ekonomi yang masuk ke dalamnya. Di mana negara-negara yang tidak memiliki dana yang cukup hanya bisa menerima nasibnya atau semakin bergantung dengan meminjam dana dari negara maju. Pilihan mereka hanya terbatas pada kedua hal tersebut. Secara tidak langsung jika kesehatan suatu negara sudah seperti dikendalikan, maka tentulah hegemoni dalam bentuk kekerasan (*coercion*) sudah masuk ke dalamnya, karena negara maju mempersulit negara-negara yang terkena virus H5N1 untuk

mendapatkan kedaulatannya, dalam hal ini di bidang kesehatan.

#### **D. Rezim *Virus sharing* Internasional sebagai Cerminan Hegemoni Negara Maju**

Dalam kasus virus H5N1 dapat dilihat bahwa organisasi internasional yang berperan besar adalah *World Health Organization* (WHO), yang juga merupakan salah satu aktor penting dalam proses pengalihan virus di tingkat internasional. WHO dilihat sebagai suatu bentuk rezim internasional karena di dalam WHO terdapat sebuah kumpulan harapan bersama dari tiap negara. Kumpulan harapan ini di dalam kasus virus H5N1 berupa tatanan lembaga kesehatan di dunia, terkhususnya terkait dengan *virus sharing*. *Virus sharing* ini dirumuskan ke dalam suatu sistem yang disebut sebagai GISN (*Global Influenza Surveillance Network*), yang mana mengatur pengambilan sampel virus. Dalam peraturan tersebut, berarti GISN pasti memiliki aturan-aturan yang terorganisir di dalamnya. Melalui WHO dengan sebuah sistem GISN yang dibangun di dalamnya, kepentingan negara hegemon bisa dihubungkan dengan kepentingan negara-negara lainnya.

Selanjutnya, WHO bekerja sama dengan negara maju untuk terus mempertahankan rezim yang selama ini sudah dibangun, yang secara tidak langsung ini sudah memasuki ranah hegemoni. Menurut Cox, mekanisme dalam hegemoni pada level global bisa dilakukan melalui lembaga internasional.<sup>77</sup> Di dalamnya terdapat norma-norma dan mekanisme yang bersifat universal dengan tujuan untuk mengatur dan memengaruhi tindakan negara-negara anggotanya melalui membantu menentukan pedoman kebijakan untuk negara bagian dan melegitimasi institusi dan praktik tertentu di tingkat nasional. Mereka mencerminkan orientasi yang menguntungkan bagi kekuatan

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> "WHO Cari Kompromi Soal Virus," last modified 2007, accessed August 31, 2018, [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/03/070314\\_birdfluwho.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/03/070314_birdfluwho.shtml).

<sup>77</sup> Cox, "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method."



sosial dan ekonomi sang hegemon.<sup>78</sup> Cerminan ini direfleksikan lewat rezim yang dibuat oleh negara maju yaitu melalui sistem GISN yang sudah berjalan selama 60 tahun lebih, dan hal ini merupakan salah satu bentuk hegemoni yang tidak akan pernah berakhir.

“Mereka... menganggap bahwa sistem itu sudah berjalan terus selama 60 tahun dan ini sudah merupakan suatu hal yang berjalan dengan lama ya, jadi harus dipertahankan”<sup>79</sup>

Dengan mengedepankan isu kesehatan, negara maju menjadikan hal tersebut sebagai tameng untuk bisa masuk melewati batas kedaulatan negara tanpa ada tuntutan yang memberatkan mereka. Karena pada dasarnya, negara-negara, terkhususnya negara dunia ketiga tidak merasa terancam jika negara maju masuk melalui sisi wajah kesehatan. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena adanya peran rezim internasional yang mengatur sedemikian rupa peran WHO sehingga bisa diterima secara baik bukan hanya oleh negara hegemon tetapi juga diterima oleh negara-negara yang dihegemoni.

Proses legalisasi terhadap rezim internasional ini merupakan sesuatu yang dapat merusak kedaulatan suatu negara. Hal ini dikarenakan dengan menjadi bagian di dalam lembaga supranasional dan terikat dengan isu yang ada di dalamnya, berarti negara telah memberikan sebagian kedaulatannya untuk bersedia diatur sesuai kebijakan lembaga internasional tersebut.<sup>80</sup> Dalam kasus virus H5N1, Indonesia seakan-akan tidak lagi melihat kepentingan dari adanya kedaulatan negara, yang mereka butuhkan adalah agar masyarakat Indonesia menjadi sembuh. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kedaulatan suatu negara sedikit demi sedikit

menjadi pudar. Bukan hanya pudar bahkan sampai ke taraf dimana Indonesia menjadi suatu negara yang diatur oleh suatu lembaga internasional untuk menangani masalah kesehatan nasionalnya. Hal ini adalah suatu sistem atau rezim internasional yang berusaha untuk mendominasi aktor-aktor internasional lainnya melalui suatu lembaga internasional yang terlihat kompeten.

Gramsci menambahkan bahwa hegemoni juga bisa mencakup peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh.<sup>81</sup> Hal ini juga tergambar jelas dalam kasus virus H5N1, dimana MNC dan *trader* mengambil peran di dalamnya. Keduanya memberikan dampak yang sama, yaitu menyebabkan negara berkembang maupun negara-negara yang terkena wabah virus H5N1 bergantung pada vaksin yang diberikan. Baik MNC maupun *trader*, keduanya juga bekerja sama dengan negara maju maupun Los Alamos untuk memproduksi serta mendistribusikan vaksin. Pembentukan rezim internasional turut memastikan legitimasi perilaku standar negara hegemon dalam mempertahankannya.<sup>82</sup> Semua dilakukan dan dikerjakan demi mencapai kelanggengan hegemoni.

Bagi Makarim<sup>83</sup>, apa yang telah dilakukan WHO melalui GISN bersama dengan negara maju dan kepanjangan tangannya itu sudah sesuai dengan sistem yang mereka bentuk selama 60 tahun tersebut. Namun sistem tersebut menurutnya berbenturan dengan prinsip keadilan dan prinsip hak asasi manusia.

“Kalau saya, yang dilakukan oleh mereka itu, itu adalah sesuai dengan sistem yang dibentuk oleh mereka 60 tahun yang lalu, yaitu GISN. Nah, tapi menurut saya pribadi, itu tuh berbenturan dengan prinsip keadilan.

<sup>78</sup> Cox and Sinclair, *Approaches to World Order*.

<sup>79</sup> Makarim Wibisono, “Wawancara Primer,” 2018.

<sup>80</sup> Heni Agus Setyani, “Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap The European Convention on Human Rights (ECHR) Dalam Kasus LGBT,” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2017): 708.

<sup>81</sup> Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004).

<sup>82</sup> Damos Dumoli Agusman, “Indonesia Dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional,” *Jurnal Opinio Juris* 15, no. 1 (2014): 10.

<sup>83</sup> Wibisono, “Wawancara Primer.”

Berbenturan terhadap prinsip hak asasi manusia. Ya, bahwa setiap manusia itu kan mempunyai hak yang sama, mempunyai akses yang sama, kenapa kok akses ini hanya untuk orang-orang yang dari negara-negara kaya? Kenapa kok tidak negara-negara yang miskin? Gitu kan”<sup>84</sup>

Bahkan Siti Fadilah Supari<sup>85</sup>, menambahkan bahwa dengan adanya peraturan dari sistem yang lama itu memberikan peluang bagi ketidakadilan untuk masuk ke dalamnya. Ketidakadilan ini dirasakan oleh negara-negara berkembang, karena kebanyakan kekayaan alam mereka dipergunakan oleh negara-negara maju tanpa mendapatkan pembagian keuntungan dari pemanfaatannya tersebut.

“Sistem yang lama itu memberi peluang kepada ketidakadilan antara negara-negara yang adidaya dan negara-negara yang sedang berkembang. Dimana negara-negara yang sedang berkembang, itu menjadi korban dari kepentingan-kepentingan negara adidaya”<sup>86</sup>

Bagi Rosichon<sup>87</sup>, membenarkan apa yang dikatakan oleh Siti Fadilah bahwa hegemoni terjadi karena adanya peluang yang dibiarkan terbuka. Salah satu peluang tersebut menurut Rosichon<sup>88</sup> adalah akibat dari beberapa negara maju, dalam kasus ini adalah Amerika tidak menandatangani Protokol Nagoya yang mana perjanjian ini berkaitan langsung dengan MTA.

“Negara-negara yang telah meratifikasi itu nanti bisa dibuka di CBD..., yang telah mengikuti dan menyetujui Protokol Nagoya, COP 10 tentang ABS (Access and Benefit Sharing) ...Termasuk Indonesia, Jerman meratifikasi. Amerika tidak menandatangani Protokol Nagoya”<sup>89</sup>

Data dari *United Nations Treaty Collections*, juga menyatakan bahwa Amerika menjadi salah satu negara yang sampai saat ini belum meratifikasi Protokol Nagoya.<sup>90</sup> Sebenarnya inilah gambaran dari kenyataan yang ada, bahwa negara maju seperti Amerika Serikat melakukan pelanggaran terhadap suatu ketetapan yang sudah ada sebelumnya karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak merasa adanya keterikatan dengan perjanjian, sehingga negara maju merasa bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kasus H5N1 yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk hegemoni dalam bidang kesehatan. Hegemoni ini dibalut dalam rupa yang sedemikian cantik melalui rezim yang dibentuk negara maju itu sendiri, sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia tertarik bahkan terikat dengan hegemoni yang diciptakan oleh negara maju tersebut. Lebih parahnya negara-negara berkembang dengan sukarela memberikan kedaulatannya untuk diatur oleh negara maju. Hal inilah yang membuktikan secara jelas bahwa rezim internasional seperti WHO bisa menjadi cerminan yang nyata dari hegemoni negara maju dalam dunia internasional.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Supari, “Wawancara Primer.”

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Rosichon Ubaidillah, “Wawancara Primer,” 2018.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> United Nations Treaty Collection, “Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity,” last modified 2018, accessed April 27, 2018, [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXVII-8-b&chapter=27&clang=\\_en#1](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8-b&chapter=27&clang=_en#1).

## E. Keberadaan Undang-Undang Tentang Paten Dalam Kasus Virus Flu Burung A (H5N1)

Setelah mengetahui hegemoni yang terjadi dalam kasus Virus Flu Burung A (H5N1), dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten belum dapat melindungi hak kekayaan intelektual milik Indonesia. Keberadaannya belum cukup kuat sebagai dasar dalam konteks perlindungan terhadap hak intelektual milik negara. Di satu sisi memang benar adanya hukum seperti Undang-Undang dapat memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi pelanggaran. Nyatanya, Undang-Undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini justru malah sebaliknya. Di dalamnya memberikan celah bagi aktor-aktor internasional untuk memanfaatkannya.

Ini dibuktikan dengan adanya Pasal 9d dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang menyebutkan “salah satu invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi makhluk hidup, kecuali jasad renik”.<sup>91</sup> Secara tidak langsung pasal tersebut membuka celah bagi masuknya tindakan *biopiracy*. Ini merupakan hal yang krusial jika menyangkut pada kekayaan intelektual milik negara. Apalagi dalam kasus Virus H5N1, pelanggaran yang terjadi pada kekayaan intelektual ini tidak hanya berhenti sampai disana, namun lebih jauh lagi menyangkut pada kedaulatan sebuah negara.

Jika merujuk kembali kepada elemen-elemen dalam rezim internasional, kita dapat melihat bahwa Undang-Undang masuk ke dalam elemen prinsip. Prinsip sendiri menjadi dasar dibentuknya norma dan institusi di dalam sebuah rezim internasional. Dengan demikian, Undang-Undang sebagai suatu prinsip dipandang sebagai sebuah peletak dasar dalam menentukan bagaimana kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Melihat pada kasus Virus H5N1, tidak heran jika terjadi suatu tindakan *biopiracy*. Ini dikarenakan prinsip yang dibangun oleh Indonesia melalui Undang-Undang Tentang Paten pun sejak semula memang seakan-akan mendukung tindakan pencurian terhadap hak kekayaan intelektual

(*biopiracy*), sehingga ada lubang besar untuk masuknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebenarnya masalah yang berkaitan dengan Paten ini sudah ada dan memang menjadi perdebatan dalam proses pembuatan instrumen hukumnya. Dapat dikatakan bahwa masalah paten memang sudah dirasa akan menimbulkan masalah di kemudian hari, sayangnya hal ini tidak disadari sebelumnya. Inilah salah satu yang membuat kasus Virus Flu Burung A (H5N1) bisa terjadi, karena adanya *lack* di dalam masalah hukum internal Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, untuk dapat menjalankan suatu mekanisme *virus sharing* internasional, diperlukan aktor-aktor internasional yang berperan di dalamnya untuk bisa menjalankan sebuah hegemoni. Aktor-aktor tersebut meliputi negara berkembang (Indonesia), negara maju (Amerika Serikat), WHO, Laboratorium Los Alamos, *Multinational Company* (MNC) dan *trader*. Aktor-aktor tersebut, saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menciptakan tatanan hegemoni di bidang kesehatan. Keberlangsungan hegemoni yang dijalankan oleh tiap aktor di dalam mekanisme *virus sharing* ini juga tidak terlepas dari elemen-elemen, yang mencakup konsensus, persuasi (*consent*), dan kekerasan (*coercion*). Masing-masing elemen saling membangun satu dengan yang lain agar bisa melanggengkan hegemoni dalam mekanisme *virus sharing*. Proses pelanggaran hegemoni ini disusun sedemikian rupa agar negara berkembang, dalam kasus ini Indonesia menjadi pasrah dan mau tidak mau menyerahkan kedaulatannya pada sang hegemon. Baik itu melalui cara yang halus maupun dengan paksaan, asalkan apa yang menjadi kepentingan negara maju bisa tercapai.

Sebuah hegemoni dalam mekanisme *virus sharing* yang terjadi pada kasus virus H5N1 di Indonesia disimpulkan akibat dari rezim yang merupakan cerminan dari hegemoni itu sendiri. Tatanan dunia yang disusun secara rapi oleh negara-negara maju melahirkan sebuah bentuk hegemoni yang terus-menerus ingin menguasai aktor internasional lainnya. Penguasaan ini dilakukan demi mencapai hasrat hati sang

<sup>91</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.”

hegemon. Oleh karena itu, nyatalah bahwa dalam kasus virus H5N1 di Indonesia terdapat sebuah rezim mekanisme *virus sharing* yang mencerminkan hegemoni dari negara maju.

## SARAN

Melalui penelitian ini diharapkan agar pemerintah Indonesia, terkhususnya yang terkait dengan bidang hak kekayaan intelektual dapat mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, terkhususnya pada Pasal 9d. Jangan sampai Undang-Undang tersebut ataupun peraturan lainnya yang mungkin sedang disusun menjadi bumerang bagi kekayaan yang dimiliki Indonesia.

Selain itu pemerintah Indonesia juga dapat belajar dari kasus virus H5N1 untuk bisa menjaga kekayaan intelektual yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, terkhususnya yang berkaitan dengan peraturan mekanisme *virus sharing* di Indonesia perlu diperketat agar tidak terjadi tindakan-tindakan pencurian (*biopiracy*) lainnya. Berkaitan dengan tindakan *biopiracy*, diperlukan pembentukan suatu susunan MTA (*Material Transfer Agreement*) yang bisa dijadikan acuan ataupun *standard* nasional ketika ingin melakukan pemindahan material. Sehingga semua pihak, baik individu, kelompok maupun universitas yang bekerja sama untuk melakukan penelitian yang memerlukan pemindahan material bisa *discover*, tidak lagi ada yang lebih kuat ataupun lebih lemah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian / penulisan artikel ini yaitu kepada: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur, Bapak Harison Citrawan yang telah memberikan masukan dan saran sampai penelitian ini dapat selesai, Ibu Siti

Fadilah Supari, Bapak Makarim Wibisono, dan Bapak Rosichon Ubaidillah selaku informan dalam penelitian ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agusman, Damos Dumoli. "Indonesia Dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional." *Jurnal Opinio Juris* 15, no. 1 (2014): 10.
- Armaghani, Hafizh. "Kebijakan Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area." *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 123.
- Asnah. "Inventarisasi Jamur Makroskopis Di Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Sumatera Utara." Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baskara, Nando. *Namru: Misi Kesehatan Atau Jaringan Intelijen Amerika?* Jakarta: NARASI, 2008.
- Bavikatte, Sanjay Kabir, and Daniel Robinson. "Towards a People's History of the Law: Biocultural Jurisprudence and the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing." *Law, Environment and Development* 7, no. 1 (2011): 40.
- Bengwayan, Michael A. *Intellectual and Cultural Property Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Asia*, 2003.
- Bieler, Andreas, and Adam David Morton. "A Critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International Relations." In *Global Restructuring, State, Capital and Labour: Contesting Neo-Gramscian Perspectives*, 11. New York: Palgrave Macmillan, 2006.



- Bubela, Tania, Jenilee Guebert, and Amrita Mishra. "Use and Misuse of Material Transfer Agreements: Lessons in Proportionality from Research, Repositories, and Litigation." *PLoS Biology* 13, no. 2 (2015): 1.
- Cendhayanie, Rara Amalia, and Bambang Winarno. "Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2013): 3.
- CIDRAP - Center for Infectious Disease Research and Policy. "Indonesia to Keep Withholding Virus Samples for Now." Last modified 2007. Accessed August 30, 2019. <http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2007/08/indonesia-keep-withholding-virus-samples-now>.
- Cohen, Benjamin J. *International Political Economy: An Intellectual History*. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- Cox, Robert W. "Gramsci, Hegemony and International Relations : An Essay in Method." *Millennium - Journal of International Studies* 12, no. 2 (1983): 172.
- Cox, Robert W., and Timothy J. Sinclair. *Approaches to World Order*. New York: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1996.
- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Tatalaksana Klinis Flu Burung (H5N1) Di Rumah Sakit*, 2010.
- Elbe, Stefan, and Gemma Buckland-Merrett. "Data, Disease and Diplomacy: GISAID's Innovative Contribution to Global Health." *Global Challenges* 1, no. 1 (2017): 33.
- Gramsci, Antonio. *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, 1971.
- Gumanti, Retna. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 209.
- Haggard, Stephan, and Beth A. Simmons. "Theories of International Regimes." *International Organization* 41 (1987): 493.
- Handoko, Duwi. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid I)*. Pekanbaru: Hawa & Ahwa, 2015.
- Heryanlo, Ariel. "Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci." *Forum Keadilan: Nomor 02*, 1997.
- Hettinger, Edwin C. "Justifying Intellectual Property." In *Intellectual Property*, 131. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1999.
- Ikbar, Yanuar. *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Ikhsan, Mohamad. *Reformasi Reformasi Institusi Dan Pembangunan Ekonomi*, 2003.
- Iseri, Emre. *Neo-Gramscian Analysis of US Hegemony Today. School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE)*, 2007.
- Jackson, Robert H., and Georg Sørensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Jenks, Daniel T. "A Convention on Biological Diversity--An Efficient Framework for the Preservation of Life on Earth?" *Northwestern Journal of International Law & Business* 15, no. 3 (1995): 636-637.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Dua Penderita Flu Burung Di Awal 2007." Last modified 2007. Accessed August 30, 2019. <http://www.depkes.go.id/article/print/891/dua-penderita-flu-burung-di-awal-2007.html>.
- Keohane, Robert Owen. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press, 1984.
- Krasner, Stephen D. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." *International Organization* 36, no. 2 (1982): 186.
- Kumala, Widyasari. "Avian Influenza : Profil Dan

- Penularannya Pada Manusia.” *Universa Medicina* 24, no. 4 (2005): 158.
- Kusmana, Cecep. “The Biodiversity of Flora in Indonesia.” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 5, no. 2 (2015): 187.
- Kusumawardhana, Indra, Arry Bainus, and Rusadi Kantaprawira. “When FIFA Rules the World: Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016.” *Andalas Journal of International Studies* VII, no. 1 (2018).
- Lodge, Michael W. “The Common Heritage of Mankind.” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 27 (2012): 733.
- Mardianis. “Status Hukum Sumber Daya Alam Di Luar Yurisdiksi Nasional Dan Posisi Negara Maju Di Bidang Keantariksaan.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 570.
- Masykur, Shohib. “War on Terrorism Dan Runtuhnya Hegemoni AS: Suatu Analisis Gramscian Atas Tatanan Dunia Kontemporer.” Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Moore, Melinda, Edward Chan, Nicole Lurie, Agnes Gereben Schaefer, Danielle M. Varda, and John A. Zambrano. “Strategies to Improve Global Influenza Surveillance: A Decision Tool for Policymakers.” *BMC Public Health* 8 (2008): 2.
- Ongpin, Rosanna Faye O., and Ellyssa Marie E. Timones. “A Legal Assessment of the Protection of Indigenous Knowledge Against Biopiracy in the Philippines and ASEAN.” *DLSU Research Congress* (2017): 3.
- Owolabi, Kudirat Magaji W. “The Principle of The Common Heritage of Mankind.” *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence* 4 (2013): 51.
- Pracoyo, Noer Endah. “Penyebab Infeksi Avian Influenza A ( H5N1 ) Di Indonesia.” *Jurnal Ekologi Kesehatan* 8, no. 4 (2009): 1095.
- Purnamawati, Desi. “Ratifikasi Protokol Nagoya Momentum Cegah ‘Biopiracy.’” Last modified 2013. Accessed October 20, 2017. <https://www.antaraneews.com/berita/375080/ratifikasi-protokol-nagoya-momentum-cegah-biopiracy>.
- Purnomo, Joko. “Mdgs as an Instrument of Hegemony: A New Type of Hegemonic Transformative for Vanishing Plurality of Resistance Movements in Indonesia.” *Jurnal Interaktif* 1, no. 2 (2012).
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. “Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg).” *Kajian* 21, no. 2 (2017): 142.
- Saptono. “Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer” (2010).
- Sedyaningsih, Endang R, Siti Isfandari, Triono Soendoro, and Siti Fadilah Supari. “Towards Mutual Trust, Transparency and Equity in Virus Sharing Mechanism: The Avian Influenza Case of Indonesia.” *Annals Academy of Medicine* 37, no. 6 (2008).
- Septia, Merita Putri. “Upaya Indonesia Dalam Penanganan Kasus Pedofilia Internasional Di Pulau Bali.” *Journal of International Relations* 2, no. 3 (2016): 181.
- Setyani, Heni Agus. “Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap The European Convention on Human Rights (ECHR) Dalam Kasus LGBT.” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2017): 708.
- Silverthorne, Jane. “Ensuring Access to the Outcomes of Community Resource Projects.” *Plant Physiology* 132, no. 4 (2003): 1776.
- Simamora, Yohanes Sogar, Agung Sudjatmiko, and Ria Setyawati. “Material Transfer Agreement Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pengalihan Materi Biologi.” *Yuridika* 31, no.

2 (2016): 321.

- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 196.
- Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- . "Gramsci's Concept of Hegemony." In *Gramsci's Political Thought*, 24. London: Lawrence & Wishart, 1999.
- Siregar, Liston. "WHO Kritik RI Soal Sampel H5N1." Last modified 2007. Accessed October 19, 2017. [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/02/070207\\_whoflu.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/02/070207_whoflu.shtml).
- Sucahyo, Nurhadi. "Indonesia Segera Ratifikasi Protokol Keanekaragaman Hayati." Last modified 2012. Accessed October 20, 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-segera-ratifikasi-protokol-keanekaragaman-hayati/1542495.html>.
- Supari, Siti Fadilah. *Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan Di Balik Virus Flu Burung*. Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia (SWI), 2008.
- . "Wawancara Primer," 2018.
- Taum, Yoseph Yapi. "Tragedi 1965 Dalam Karya-Karya Umar Kayam: Perspektif Antonio Gramsci." *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS* 8, no. 1 (2014): 13.
- Toruan, Henry Donald Lbn. "Penyelesaian Sengketa Hak Keayaan Intelektual Melalui Acara Cepat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 77.
- Ubaidillah, Rosichon. "Wawancara Primer," 2018.
- Ungsuchaval, Theerapat. "Gramsci's Civil Society in a Nutshell." *Journal of Social Sciences* 46, no. 2 (2016): 42.

- United Nations Treaty Collection. "Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity." Last modified 2018. Accessed April 27, 2018. [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXVII-8-b&chapter=27&clang=\\_en#1](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8-b&chapter=27&clang=_en#1).
- Wibisono, Makarim. "Wawancara Primer," 2018.
- World Health Organization. *Cumulative Number of Confirmed Human Cases for Avian Influenza A(H5N1) Reported to WHO, 2003-2016*, 2013.
- "Convention on Biological Diversity: ABS." *Secretariat of the Convention on Biological Diversity*, 2011.
- International Health Regulations, 2nd Edition*. World Health Organization, 2005.
- Kajian Isu Access & Benefit Sharing Dan Hasil COP-10 CBD*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010.
- "Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia," 2014.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." Indonesia, 2016.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)." Indonesia, 1994.
- "WHO Cari Kompromi Soal Virus." Last modified 2007. Accessed August 31, 2018. [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/03/070314\\_birdfluwho.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/03/070314_birdfluwho.shtml).